

**PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI
SEJAHTERA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA
KAWUNGLARANG KECAMATAN RANCAH
KABUPATEN CIAMIS**

Abdul Muin¹, Kiki Endah², Abdul Muthalib³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : paparoki49@gmail.com

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian mengenai “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Mandiri Sejahtera Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan BUM Desa yang ada di Desa Kawunglarang. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari – Agustus 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi adalah Kepala Desa Kawunglarang, Sekertaris Desa Kawunglarang, Direktur BUM Desa Mandiri Sejahtera, Ketua BPD Desa Kawunglarang, Tokoh Masyarakat, Warga Masyarakat, sumber data sekunder, meliputi: dokumen perekrutan calon pengurus BUM Desa, SK pengurus BUM Desa, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Kemudian untuk teknik pengolahan / analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip pengelolaan BUM Desa yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan, telah diterapkan di BUM Desa Mandiri Sejahtera Desa Kawunglarang. Semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa Mandiri Sejahtera saling menjalin kerja sama dengan baik. BUM Desa Mandiri Sejahtera belum melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga karena kendala pendanaan. Kendala selanjutnya adalah karena objek kerjasamanya juga belum ditemukan. Masyarakat yang berkontribusi terhadap perkembangan BUM Desa Mandiri Sejahtera tidak banyak. Hal ini dikarenakan program yang dijalankan oleh BUM Desa Mandiri Sejahtera belum mampu menyentuh kebutuhan masyarakat. Karakter masyarakat Desa Kawunglarang adalah petani, peternak, dan pelaku usaha UMKM. Masyarakat

inilah yang belum tersentuh oleh program BUM Desa Mandiri Sejahtera. BUM Desa Mandiri Sejahtera telah melaksanakan tertib administrasi sebagai tanda bahwa BUM Desa Mandiri Sejahtera masih hidup. Tetapi hidupnya BUM Desa Mandiri Sejahtera tidak bisa berkembang sebagaimana seharusnya. Hal ini menjadikan status BUM Desa Mandiri Sejahtera termasuk dalam kategori BUM Desa Bentuk menurut IP BUM Desa. Kendala utama yang ada pada BUM Desa Mandiri Sejahtera adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai dalam segi pengetahuan untuk mengembangkan BUM Desa.

Kata Kunci : *Pengembangan, Prinsip Pengelolaan BUM Desa, Badan Usaha Milik Desa, Mandiri Sejahtera*

PENDAHULUAN

Pengembangan perekonomian desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintah. Desa diprioritaskan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Pemerintah berkomitmen mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Untuk kemandiriannya, dalam rangka menyusun kekuatan ekonomi nasional, desa diberikan wewenang untuk mendirikan sebuah badan usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menegaskan Desa dapat mendirikan BUM Desa. Hal ini bertujuan untuk menggali potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang berada di desa tersebut. Juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa.

Sebagai bukti nyata pemerintah dalam tujuannya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui desa, maka desa diberikan kucuran dana yang disebut dana desa. Hal ini tertuang di dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan bahwa Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Membangun Desa sebagai realisasi Pembangunan Nasional juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan Desa merupakan organisasi pemerintahan

terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat.

Larasati dan Muhammad Okto (Ferdinand Laru, 2019:8) menjelaskan bahwa: “Kemajuan sebuah negara tergantung oleh desa, karena mustahil sebuah negara bisa maju apabila provinsinya tidak maju, begitu pula tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten/kota yang maju, dan tidak pula maju sebuah kabupaten/kota yang maju mustahil tanpa adanya desa/kelurahan yang maju pula”.

Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh kemajuan desa. Kemajuan sebuah desa ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan ekonomi desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang sudah diatur oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Lalu diperkuat oleh Peraturan Desa sebagai pendiri dan pemilik BUM Desa. BUM Desa memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan adanya BUM Desa peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) bisa 3 meningkat dan memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal.

Menurut Irfan Nursetiawan (2018:73) salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera, yakni dengan mendirikan BUM Desa. BUM Desa secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUM Desa juga merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa.

Selanjutnya, Budiono, (Kiki Endah, 2018:26) juga menjelaskan berkaitan pembangunan desa dimana salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa yaitu pemerintah desa harus diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah BUM Desa. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus mengakselerasi pembangunan desa.

Selain infrastruktur, fokus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tertuju juga pada pengembangan produk unggulan. Salah satunya dengan meluncurkan program One

Village One Company (OVOC) pada 20 Desember 2018.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDesa) Tahun 2019, Dedi Supandi mengatakan belum genap satu tahun OVOC diluncurkan, berdasarkan data DPM-Desa, sudah ada 596 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang aktif kembali, 272 BUM Desa baru terbentuk, dan 746 BUM Desa akan dibentuk oleh Patriot Desa. Demikian pula halnya Pemerintah Kabupaten Ciamis juga melalui DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Ciamis melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk membangun desa agar semua desa di Kabupaten Ciamis menjadi Desa Mandiri. Hal itu dibuktikan dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan di Aula Kampus FISIP Universitas Galuh Ciamis pada tanggal 15 Desember 2020 dengan tema pelatihan yaitu Peningkatan Kapasitas Pengurus BUM Desa yang diselenggarakan secara Virtual dan di ikuti oleh pengurus BUM Desa tiap Kecamatan se-Kabupaten Ciamis.

Plt. Kepala DPMD Kabupaten Ciamis, Drs. Ika Darmaiswara (2020) mengatakan pelatihan ini merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap program pemerintah daerah dan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung program pemberdayaan masyarakat dan desa. BUM Desa memiliki peran penting sebagai motor penggerak pemanfaatan potensi dan

peningkatan perekonomian masyarakat di desa. Pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Oleh karena itu, untuk menunjang peningkatan ekonomi desa, diperlukan adanya badan usaha milik desa BUM Desa yang menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara profesional melaksanakan program pemberdayaan perkonomian di 4 tingkat desa.

Badan ini dapat menjadi wadah usaha mikro dan kecil (UMK) yang banyak terdapat di pedesaan, oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, kooperatif, mandiri dan berkelanjutan. Saat ini adalah saatnya Desa Membangun bukan lagi Membangun Desa. Ramdani (2021), Sekretaris DPMD Kabupaten Ciamis, Dian Budiyan menyatakan bahwa “Ada 258 BUM Desa di Kabupaten Ciamis.” Itu artinya setiap desa di Kabupaten Ciamis memiliki BUM Desa. Namun Dian Budiyan menuturkan bahwa “Semua BUM Desa yang sudah ada belum semuanya maksimal. Hanya beberapa saja yang sudah melakukan inovasi.” Kenyataan di lapangan juga memang demikian kondisinya, seperti yang diungkap oleh Kiki Endah (2018;26) bahwa pengelolaan BUM Desa belum dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan.

Ada beberapa permasalahan yang muncul terkait belum berjalannya pengelolaan BUM Desa yaitu :

1. Ketidappahaman masyarakat terhadap keberadaan BUM Desa;
2. Unit usaha yang kurang tepat;
3. Kurang keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan BUM Desa;
4. Keterbatasan dalam menggali potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi desa dan masyarakat desa.

Purnamasari dalam Irfan Nursetiawan (2018:73) juga mengungkapkan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan BUM Desa. Permasalahan itu diantaranya :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa
2. Pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUM Desa
3. Tidak berjalannya BUM Desa
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pengelolaan BUM Desa
5. BUM Desa belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal
6. Hanya salah satu bidang yang masih berjalan
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan bidang usaha yang lain.

Hal itu juga terjadi di BUM Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Desa Kawunglarang mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan “Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan nama MANDIRI SEJAHTERA. BUM Desa Mandiri Sejahtera saat ini memiliki 3 Unit Usaha, yaitu:

1. Unit Usaha Kawungjaya Tehnik
2. Unit Usaha Perdagangan dan Keterampilan
3. Unit Usaha Petanian dan Peternakan.

Untuk memperkuat BUM Desa, BUM Desa Mandiri Sejahtera mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa sebesar Rp. 101.000.000,- (Seratus Satu Juta Rupiah). Penyertaan modal ini diberikan dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Tahun 2016 BUM Desa mendapatkan 5 modal sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dan pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan modal sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah). Untuk Tahun berikutnya, 2018, 2019, dan 2020 BUM Desa tidak mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa. Alasannya adalah karena Pemerintah Desa fokus pada pengembangan infrastruktur, terutama jalan. Lalu pada tahun 2020 Dana Desa difokuskan untuk penanggulangan Pandemi Virus Covid-19. Dari 3 (tiga) Unit Usaha yang dimiliki BUM Desa Mandiri Sejahtera yang bisa memberikan keuntungan kepada Bum

Desa adalah Unit Usaha Kawungjaya Teknik.

Unit Usaha ini menyewakan alat berupa Molen Pengaduk Beton. Alat ini disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membangun bangunan sendiri atau fasilitas umum. Unit Usaha lainnya berupa simpan pinjam dan bantuan modal. Hal ini belum bisa memberikan keuntungan yang berarti kepada BUM Desa, karena sebagian masyarakat menilai bahwa dana yang disebarkan oleh BUM Desa untuk membantu perkembangan Usaha Kecil Masyarakat adalah bantuan tanpa timbal balik, akhirnya sebagian masyarakat berfikir tidak perlu mengembalikan dana yang diterima apalagi memberikan keuntungan kepada BUM Desa. Karena hal itu, dari hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti bahwa Pengembangan BUM Desa Mandiri Sejahtera di Desa Kawunglarang belum optimal dan langkah-langkah yang dilakukan belum maksimal.

Berdasarkan indikator permasalahan yang didapatkan dari hasil observasi, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap perkembangan BUM Desa Mandiri Sejahtera di Desa Kawunglarang dan dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa 'Mandiri Sejahtera' Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis".

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pengembangan

Di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Muhtadi dan Tatan yang mengutip Ibnu Khaldun (Munawaroh, 2019:8) menjabarkan bahwa secara etimologi "pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas". Dengan demikian, pengembangan perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat karena dapat meningkatkan kualitas dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, juga pengembangan harus diterapkan pada sebuah organisasi seperti Badan Usaha agar pendapatan bisa terus meningkat dan pegawai bisa sejahtera.

Menurut Iskandar Wiryokusumo (2011) pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan

sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolution) dan perubahan secara bertahap.

Pemerintah Desa Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa harus melaksanakan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong, seperti yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Tentang Desa.

Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (Fifianti, Aly, Ansyari Mone. 2018) menyatakan pemerintah Desa merupakan struktur Pemerintahan Negara yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung pemerintahan pusat di desa yang bertindak sebagai Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturanperaturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen

untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Pitana dan Gayatri (Fifianti, Aly, Ansyari Mone. 2018) mengemukakan dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Moch Solekhan (Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari. 2016), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian desa.

Selanjutnya Hanif Nurcholis (Rumaini, 2019:35) menyatakan penyelenggaraan pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang terdiri:

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis, yaitu di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai :“Badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa”.

Namun selanjutnya Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah oleh Pasal 117 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menegaskan : “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Di dalam Buku 7, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan NAWACITA. Dalam hal demikian, pendirian BUM Desa bermakna :

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara

(Kementerian Desa PDPT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).

2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Irfan Nursetiawan (2018:75) menyatakan “BUM Desa merupakan salah satu perwujudan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan di kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan ini memerlukan strategi dan pelibatan masyarakat desa setempat”.

Pada hakikatnya BUM Desa didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. BUM Desa bisa menjadi sarana kolaborasi antara Pembangunan Desa dengan Pembangunan Perdesaan. Pembangunan Desa adalah sesuatu yang berbeda dengan Pembangunan Perdesaan.

Menurut Anom Surya Putra (2015:24) dalam paradigma “Desa Membangun”, basis lokasi pendirian BUM Desa adalah Desa, agar BUM Desa dekat dengan denyut nadi usaha

masyarakat desa secara kolektif. Di lain pihak, dalam paradigma “Membangun Desa”, basis lokasi 8 pendirian BUM Desa Bersama maupun kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih adalah kawasan perdesaan, agar pemerintah, Pemda, swasta, lembaga donor dan desa dapat berkolaborasi dalam skala usaha yang lebih besar. Pembangunan Desa menggunakan Paradigma “Desa Membangun” berbasis Desa, sedangkan Pembangunan Perdesaan menggunakan Paradigma “Membangun Desa” berbasis Kawasan Perdesaan.

Hery Kamaroesid (Rumaini, 2019:39) melakukan penyusunan mengenai pendirian BUM Desa. BUM Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 132 sampai Pasal 142;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah bunyinya melalui Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga bunyinya menjadi :

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa.
2. BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 132 sampai Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dicabut melalui Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa menambah kekuatan hukum kepada Pemerintah Desa untuk mendirikan BUM Desa dan menambah kekuatan hukum kepada BUM Desa untuk menjalankan usahanya langsung (operating company) maupun menjadi induk unit usaha berbadan hukum (investment company).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi wawancara dan 9 dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengembangan Badan Usaha Milik Desa Mandiri Sejahtera oleh Pemerintah Desa di Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Peneliti menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi pengembangan BUM Desa sesuai yang diungkapkan oleh David Wijaya (2018:135), Pengelolaan BUM Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

1. Kooperatif

a. Terjalannya hubungan kerja sama yang baik antara pengawas, komisaris, dan pengelola BUM Desa. Terjalannya hubungan kerja sama yang baik antara pengawas, komisaris, dan pengelola BUM Desa adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa prinsip

kooperatif dalam pengelolaan BUM Desa dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa jalinan kerja sama antara pengelola BUM Desa dengan komisaris dan pengawas berjalan dengan baik. Komunikasi terjalin sesuai dengan kepentingan dan fungsinya masing-masing. Semua unsur bekerjasama dengan hati ikhlas dan penuh tanggungjawab.

Hal itu sesuai dengan prinsip kooperatif yang dikemukakan oleh David Wijaya (2018:237). Dalam jalinan hubungan kerja sama yang baik antara pengawas, komisaris, dan pengelola BUM Desa tidak mengalami hambatan-hambatan yang berarti. Semua melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk mengembangkan BUM Desa Mandiri Sejahtera. Hal ini sesuai dengan pendapat Ferryal Abadi (2019:38) yang menyatakan bahwa komunikasi yang baik dapat meminimalisasi hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam organisasi. Sebaliknya, komunikasi yang buruk secara vertikal dan horizontal bisa menyebabkan munculnya konflik di dalam organisasi. Karena itu, pengembangan organisasi diharapkan mampu mengurangi dan membantu menyelesaikan konflik yang ada jika komunikasi dapat berjalan dengan baik. Hubungan yang baik setiap unsur yang ada pada BUM Desa Mandiri Sejahtera akan berakibat baik pada kesehatan organisasi.

b. Terjalannya kerja sama dengan pihak ketiga Kerja sama dengan pihak ketiga merupakan salah satu jalan agar BUM Desa mampu berkembang.

Pihak ketiga adalah pihak yang mampu mengelola obyek dan menyediakan subyek dengan kerja sama dalam pendanaan bersama BUM Desa. Pada akhirnya apabila bentuk kerja sama ini berhasil maka BUM Desa akan mendapatkan hasil. Dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti, menunjukkan bahwa BUM Desa Mandiri Sejahtera belum menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Begitupun hasil dari observasi, peneliti tidak menemukan objek atau subjek kerjasama dengan pihak ketiga. Tidak terjalannya kerja sama dengan pihak ketiga menjelaskan bahwa perkembangan BUM Desa Mandiri Sejahtera terhambat perkembangannya. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini bisa disimpulkan bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak ketiga.

2. Partisipatif

a. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dengan

melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gabungan kelompok tani, pelaku usaha dan tokoh lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 6 (enam) informan yaitu Kepala Desa Kawunglarang, Sekertaris Desa Kawunglarang, Direktur BUM Desa Mandiri Sejahtera, Ketua BPD, 1 orang tokoh masyarakat dan 1 orang masyarakat Desa Kawunglarang, mengenai pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gabungan kelompok tani, pelaku usaha dan tokoh lainnya. Informan 2 mengatakan “Pendirian BUM Desa harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Itu adalah amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kami harus menjalankan hal itu.

Kami sebagai pemerintah dalam merumuskan atau melakukan sesuatu harus sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Jadi mekanismenya kami jalani semua termasuk dalam pendirian BUM Desa. Semua harus dilibatkan.” Selanjutnya, informan 6 (enam) dari masyarakat pelaku usaha yang ada di Desa Kawunglarang memberikan jawaban “Dalam pendirian BUM Desa semua dilibatkan dalam Musyawarah Desa. Saya sebagai perwakilan dari tokoh usaha produk UMKM menghadiri perumusan pendirian BUM Desa saat itu.”

Dari hasil wawancara dengan 6 (enam) informan, menunjukkan bahwa salah satu indikator prinsip pengelolaan BUM Desa dimensi partisipatif dilaksanakan dengan semestinya. Dalam proses pendirian BUM Desa, dilihat dari hasil wawancara tidak ada hambatan yang berarti. Semua unsur terlibat dalam pendirian BUM Desa sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa BUM Desa Mandiri Sejahtera telah melaksanakan amanat pemerintah yang tertuang di dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menerangkan bahwa dalam mewujudkan tujuan BUM Desa pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip partisipatif.

b. Masyarakat berkontribusi dalam pengembangan BUM Desa.

Informan 6 (enam) sebagai masyarakat pelaku usaha yang ada di Desa Kawunglarang memberikan jawaban “Saya sebagai masyarakat belum bisa berkontribusi kepada BUM Desa. Karena memang belum ada program BUM Desa yang menyentuh orang seperti saya. Saya memiliki produk industri rumahan berupa Kripik Singkong. Yang saya butuhkan adalah penjualan produk saya. Saya maunya BUM Desa memfasilitasi dagangan saya. Mengorganisir para pelaku UMKM seperti saya. Agar penjualan produk saya dan yang lainnya bisa meningkat.” Dari hasil wawancara

menunjukkan bahwa masyarakat berkontribusi terhadap perkembangan BUM Desa. Namun tidak semua masyarakat tersentuh oleh program BUM Desa Mandiri Sejahtera.

Ketut Sukiyono, at all (2019:36) di dalam buku yang berjudul Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes menjelaskan bahwa Mendirikan BUMDes tidak sulit, hanya saja membutuhkan dukungan setiap elemen desa dalam proses pendiriannya, mulai dari pengurus sampai masyarakat umum. Dalam hal ini pengurus desa berperan dalam mengkoordinir setiap elemen masyarakat agar dapat berkontribusi penuh dalam proses pendirian dan pengelolaan BUMDes.

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat terhadap BUM Desa sangat diperlukan untuk pengembangan BUM Desa Mandiri Sejahtera.

3. Emansipatif

a. Semua yang terlibat BUM Desa mengedepankan profesionalisme dalam pemilihan pengurus maupun rekrutmen karyawan BUM Desa atau Unit Usaha BUM Desa Pemerintah Desa maupun Pengelola BUM Desa bekerja dengan mengedepankan profesionalitas.

Hasil dari observasi di lapangan dan hasil wawancara, peneliti tidak menemukan keganjilan di dalam pemilihan pengurus maupun rekrutmen karyawan BUM Desa atau Unit Usaha BUM Desa. Semua dilaksanakan secara profesional. Budi Rajab (2002: 38) menyatakan bahwa “Diperlukan

sumber daya manusia yang profesional, hal itu akan menciptakan kemampuan yang baik dan komitmen dari orang-orang bekerja dalam organisasi tersebut sekaligus dapat membina citra organisasi.” Bagaimanapun sebuah organisasi termasuk BUM Desa Mandiri Sejahtera memerlukan citra yang baik untuk daya jual dirinya.

Dengan dasar itulah pengelola BUM Desa Mandiri Sejahtera mengedepankan profesionalisme.

b. BUM Desa memberikan pelayanan secara wajar terhadap pihak manapun

Mertins Jr (2003) mengatakan bahwa ada empat hal yang harus dijadikan pedoman dalam pelayanan, yaitu : Pertama, equality, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial, etnis, 12 agama dan sebagainya. Memberikan perlakuan yang sama identik dengan berlaku jujur, suatu perilaku yang patut dihargai. Kedua, equity, perlakuan yang adil. Kondisi masyarakat yang pluralistik terkadang dibutuhkan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama, terkadang pula dibutuhkan perlakuan yang adil tetapi tidak sama kepada orang tertentu. Ketiga, loyalty, kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain. Tidak ada kesetiaan

yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu yang mengabaikan yang lainnya. Keempat, responsibility, setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab dengan tugas yang diberikan dan hasil yang dicapai. BUM Desa Mandiri Sejahtera memberikan pelayanan secara wajar terhadap pihak manapun sesuai dengan teori Mertins Jr (2003) tersebut.

4. Transparan

a. Pengelola BUM Desa menyediakan informasi yang jelas sebagai transparansi BUM Desa menyediakan informasi yang jelas sebagai bentuk transparansi.

Informasi itu tersedia dalam bentuk dokumen yang merupakan laporan BUM Desa Mandiri Sejahtera yang selalu dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Sesuia dengan pendapat dari Krina P. (2003) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan sebuah prinsip yang menjamin akan sebuah kebebasan setiap orang untuk mendapatkan informasi akan kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang memuat akan kebijakan, proses pembuatan, serta hasil akhir yang telah dicapai, terbuka dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terperinci akan pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengelola BUM Desa memberikan akses yang mudah terhadap

kebutuhan informasi mengenai perkembangan BUM Desa Pengelola BUM Desa Mandiri Sejahtera menyediakan informasi mengenai perkembangan BUM Desa namun aksesnya tidak terlalu mudah.

Artinya hanya orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai BUM Desa saja yang dapat mengaksesnya, karena informasi itu harus diminta dan ditanyakan. Sementara orang yang tidak mau tahu takkan pernah tahu terhadap informasi tersebut. Krina (2003:17) mengemukakan indikator-indikator dari transparansi. Indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan informasi yang jelas.
- 2) Kemudahan akses informasi.
- 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

5. Akuntabel

- a. BUM Desa memiliki Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) 5 Tahun BUM Desa Mandiri Sejahtera memiliki rencana kerja tahunan dan rencana strategis lima tahun. Menurut E. Hetzer (2012: 26), ada tiga alasan pokok mengapa program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi. Ketiga alasan pokok tersebut adalah:
 - 1) Efisiensi Organisasi. Dengan telah dibuatnya suatu program

kerja oleh suatu organisasi, maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat.

- 2) Efektifitas Organisasi. Keefektifan organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya.
- 3) Target Organisasi. Sebuah program kerja disusun salah satunya karena dilator belakangi oleh keinginan untuk mencapai target ataupun tujuan dari sebuah organisasi. dan program kerja merupakan sarana ataupun anak tangga untuk mencapai target ataupun puncak dari tujuan sebuah organisasi.
- b. Pengelola BUM Desa membuat mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dari hasil observasi yang Peneliti lakukan, mekanisme pertanggungjawaban BUM Desa tertuang di dalam Pasal 31 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabel dalam pengelolaan

BUM Desa, telah dilaksanakan oleh BUM Desa Mandiri Sejahtera dan syarat agar BUM Desa bisa berkembang telah dilakukan.

6. Berkelanjutan

a. Pengelola BUM Desa membuat program jangka panjang ataupun jangka pendek Pengelola BUM Desa Mandiri Sejahtera membuat program jangka panjang dan jangka pendek.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Feriyal Abadi (2019;14), yang menyatakan bahwa dalam merawat kesehatan organisasi dan meningkatkan keefektifitasannya maka dalam pengembangan organisasi harus mengandung unsur-unsur terencana dan jangka panjang, berorientasi pada masalah, mereflesikan pendekatan sistem, berorientasi pada tindakan, melibatkan agen perubahan, melibatkan prinsip pembelajaran.

b. Pengelola BUM Desa mereview kelayakan usaha sesuai karakter masyarakatnya 14 Pengelola BUM Desa Mandiri Sejahtera telah melaksanakan review mengenai kelayakan usaha sesuai dengan karakter masyarakat.

Hal itu tertulis dalam laporan pertanggungjawaban pengelola BUM Desa kepada Pengawas. Di dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditegaskan bahwa untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM

Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan :

- 1) Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- 2) Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- 3) Jaringan distribusi dan perdagangan;
- 4) Layanan jasa keuangan;
- 5) Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pernukiman;
- 6) Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- 7) Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan dimaksudkan agar usaha BUM Desa disesuaikan dengan karakter masyarakatnya. BUM Desa Mandiri Sejahtera sebagai badan usaha yang berdiri di Desa Kawunglarang selalu mereview kelayakan yang sesuai dengan karakter masyarakat Desa Kawunglarang.

KESIMPULAN

Salah satu syarat agar BUM Desa dapat berkembang adalah dengan menjalankan prinsip pengelolaan BUM Desa dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh David Wijaya (2018:135) yaitu “Pengelolaan BUM Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif,

partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.”

Dari 6 (enam) prinsip tersebut terdapat 12 (dua belas) indikator dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap BUM Desa Mandiri Sejahtera di Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Prinsip pengelolaan BUM Desa yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan, telah diterapkan di BUM Desa Mandiri Sejahtera Desa Kawunglarang.
2. Semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa Mandiri Sejahtera saling menjalin kerja sama dengan baik.
3. BUM Desa Mandiri Sejahtera belum melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga karena kendala pendanaan. Kendala selanjutnya adalah karena objek kerjasamanya juga belum ditemukan.
4. Masyarakat yang berkontribusi terhadap perkembangan BUM Desa Mandiri Sejahtera tidak banyak. Hal ini dikarenakan program yang dijalankan oleh BUM Desa Mandiri Sejahtera belum mampu menyentuh kebutuhan mayoritas masyarakat. Karakter masyarakat Desa Kawunglarang adalah petani, peternak, dan pelaku usaha UMKM. Masyarakat inilah yang

belum tersentuh oleh program BUM Desa Mandiri Sejahtera.

5. BUM Desa Mandiri Sejahtera telah melaksanakan tertib administrasi sebagai tanda bahwa BUM Desa Mandiri Sejahtera masih hidup. Tetapi hidupnya BUM Desa Mandiri Sejahtera tidak bisa berkembang sebagaimana seharusnya. Hal ini menjadikan status BUM Desa Mandiri Sejahtera termasuk dalam kategori BUM Desa Bentukun menurut IP BUM Desa.
6. Kendala utama yang ada pada BUM Desa Mandiri Sejahtera adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai dalam segi pengetahuan untuk mengembangkan BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Sarjono Herry Warsono, Slamet Rahmat, et all. (2018). *Indikator Perekembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)*. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
- Anom Surya Saputra. (2015). *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa : Sepirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta.
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Farida Nugrahani, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Surakarta.

- Sugiarti, Fajar Andalas, et all. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ferryal Abadi. (2019). *Pengembangan Organisasi Strategi Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia*. Yoyakarta: Pohon Cahaya.
- Benjamin Bukit, Tasman Malusa, et all. (2017). *Pengembangan sumber daya manusia teori, dimensi pengukuran, dan implementasi dalam organisasi*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Kiki Endah, (2018). *Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Badan Usaha Desa*. Jurnal MODERAT.
- Dian Apriyanti, Kiki Endah, et all. (2019). *Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis*. Jurnal MODERAT.
- Irfan Nursetiawan. (2018). *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes*. Jurnal MODERAT.
- Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, et all. (2016). *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis.
- Valentine Queen Chintary, Asih Widi Lestari. (2016). *Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- M. Ibrahim Zuhri, at all. (2017). *Upaya Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. EJournal Lentera Hukum.
- Khairul Agusliansyah, (2016). *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jemparing Kabupaten Paser*. E-Journal Ilmu Pemerintahan.
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. (2016). *Peran Badan Usaha Milik Desa pada Kesejahteraan Masyarakat PeDesan Studi pada BUM Desa di Gunung Kidul Yogyakarta*. MODUS.
- Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo. (2019). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Tety Marini, (2016). *Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Berau*. Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen
- Fifianti, Alyas, Ansyari. (2018). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Patani Kecamatan Mapkasunggu Kabupaten Takalar*. Jurnal Administrasi Publik.
- Rumaini. (2019). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan*

Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi.

Tri Mayasari. (2019). *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Skripsi.*

Online Iyah Faniyah. (2017). *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, [e-book], diakses tanggal 10 Februari 2021, dari
<https://books.google.co.id/books?id=3cdcDwAAQBAJ&lpg=PR1&dq=pembangunan%20ekonomi&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q=pembangunan%20ekonomi&f=false>
<https://kbbi.web.id/kembang>
Diakses pada tanggal 12 februari 2021